

HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PERNIKAHAN ISLAM SEBAGAI BUKTI AGAMA BERKEADILAN

Qurrotul Ainiyah
STIT al-Urwatul Wutsqo Jombang
e-mail : q_ainiy@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *Adl*. Kata '*adl*' adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja '*adala – ya 'dilu – 'adlan – wa 'udulan – wa 'adlaturan* (عَدَلَ - يَعْدِلُ - عَدْلًا - وَعَدُولًا - وَعَدَالَةً).¹⁸⁶ Kata '*adl*' berarti 'menetapkan hukum dengan benar'. Seorang yang '*adl*' berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. 'Persamaan' itulah yang merupakan makna asal kata '*adl*', yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang '*adl*' "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹⁸⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mempunyai arti "sama berat, tidak berat, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran".¹⁸⁸ Secara terminologi adil bermakna "suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran." Dengan demikian orang yang adil adalah "orang yang perilakunya sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku." Sedangkan keadilan adalah "sifat/perbuatan, perlakuan perlakuan yang adil."¹⁸⁹ Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparisial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Keberpihakan karena faktor-faktor tersebut, dalam al-Quran surat al-Nisa' (4):135 disebut sebagai "keberpihakan yang mengikuti hawa nafsu dan itu dilarang keras." Sedangkan dalam surat al-Mai'dah (5) : 8 dengan sangat jelas Allah menegaskan, bahwa kebencian terhadap suatu golongan, atau individu, janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil.

Dalam al Qur'an, kata adil bermakna :

1. Sama.

Pengertian seperti ini banyak terdapat dalam al Qur'an, antara lain dalam surat al-Nisa' (4):3,58,129, al-Syura (42):15, al-Ma'idah (5) : 8, al-Nahl (16):76,90, dan al-Hujurat (49):9. Yang dimaksud sama atau persamaan yang dilafalkan dengan kata '*adl*' pada ayat-ayat di atas adalah persamaan dalam persoalan hak. Sebagaimana dalam Surat al-Nisa'(4):58, ditegaskan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan adil. Kata adil ini diartikan sama, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim ketika proses pengambilan keputusan berjalan.

2. Seimbang

Arti ini bisa ditemukan antara lain dalam surat al-Ma'idah (5):95 dan al-Infitar (82):7. Dalam surat al-Ma'idah (5):95 dinyatakan Allah telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang. M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok

¹⁸⁶ Ibnu Mandzur, *Lisan al-'arabi*, vol. 4, (t.t: Dar al-Ma'arif, 1979), 2838

¹⁸⁷ Muchlis M. Hanafi, et. Al (ed), *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), 2-3

¹⁸⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 7.

¹⁸⁹ Ibid. 8.

yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju pada suatu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi dalam tiap bagiannya.¹⁹⁰

3. Perhatian terhadap hak individu dan memberikannya kepada pemiliknya.

Pengertian ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-An'am (6):152 yang artinya apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Inilah yang kemudian didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.¹⁹¹

Pada perkembangannya, ini diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Pengertian adil seperti ini pada tahap selanjutnya melahirkan istilah keadilan social yang bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi, dituntut berlomba-lomba dalam kebajikan yang dijanjikan hadiah bagi yang berprestasi. Tentu tidak adil jika peserta lomba dibedakan atau tidak diberi kesempatan yang sama untuk meraih prestasi.¹⁹²

4. Memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan yang terjadi.

Artinya keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa Rahmat-Nya tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat menerimanya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Pengertian seperti ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3):18 yang menunjukkan bahwa Allah adalah *Qa'iman bi al-qisth* (Dzat yang menegakkan keadilan).¹⁹³

Dalam al-Qur'an, selain kata al adl, keadilan juga disebut dengan kata *al-qisth* dan *al-mizan*. Kata *al-qisth* mengandung arti bagian yang wajar dan patut, sehingga pengertian sama tidak harus sama persis, tetapi bias beda bentuk asal subtansinya sama. Sedangkan kata *al-mizan* mengandung arti seimbang atau timbangan, merujuk pengertian bahwa keadilan mengandung harmoni, seimbang, karena segala sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semestinya. Contohnya alam semesta, yang diciptakan oleh Allah berdasarkan prinsip keseimbangan, dengan keseimbangan maka alam berjalan harmoni : siang – malam, kemarau-hujan, musim panas-musim dingin, yang dengan kesemuanya itu, manusia bias menikmati keteraturan keseimbangan hidup.

Menurut Murtadha Muththahari, ada 4 pengertian adil:

1. Keadaan sesuatu yang seimbang.

Yaitu segala sesuatu harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan kadar yang sama. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan aktivitas yang bermacam macam, diantaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan dan budaya yang harus didistribusikan secara *imperative* dalam masyarakat dan penggunaannya. Keseimbangan sosial mengharuskan melihat neraca-neraca kebutuhan secara relatif. Sehingga untuk mewujudkan keseimbangan harus ditentukan keseimbangan yang relatif dan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.

2. Persamaan dan Penafian terhadap perbedaan apapun.

Artinya memandang sama setiap individu, tanpa melakukan perbedaan. Definisi keadilan ini memerlukan penjelasan, jika yang dimaksudkan bahwa keadilan

¹⁹⁰ Muchlis M. Hanafi, et. Al (ed), *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.....*,4

¹⁹¹ Muchlis M. Hanafi, et. Al (ed), *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.....*,5

¹⁹² M. Quraisy Shihab, *Wawasan al Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007), 168-169

¹⁹³ Muchlis M. Hanafi, et. Al (ed), *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.....*,5

mengharuskan tidak terjaganya bentuk bentuk yang beragam untuk dimiliki, dan mengharuskan kita memandang setiap sesuatu dan setiap orang dengan pandangan yang sama, maka keadilan seperti itu adalah keadilan itu sendiri. Apabila suatu pemberian yang sama dipandang adil, maka tidak memberikan sesuatu kepada semuanya berarti adil juga.

3. Memelihara hak Individu dan memberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan keadilan adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak hak orang lain.

Ini sama dengan keadilan sosial, yaitu keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar benar diperintah untuk menegakkannya. Pengertian ini bersandar pada 2 hal, yaitu 1. Hak dan preferensi, yaitu bahwa ketika sebagian individu kita analogikan kepada sebagian yang lain, maka individu memiliki bentuk hak dan preferensi tertentu. 2. Kekhasan pribadi manusia, yaitu diciptakan dengan bentuk yang di dalam operasinya menggunakan pemikiran relatif tertentu yang dimanfaatkan sebagai alat kerja agar dengan perantara alat kerja tersebut, dapat tercapai tujuannya. Pemikiran seperti itu akan membentuk rangkaian pemikiran *kreatif* yang penentuannya dapat dimungkinkan dengan pasti.

4. Memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan pemelihara rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.

Di alam semesta, semua yang maujud memiliki perbedaan dengan sebagian yang lain dalam hal kemampuan mendapatkan karunia dari asal mula yang ada. Setiap yang ada, dan pada tingkat wujud yang manapun memiliki hak yang khusus dari segi kemampuan mendapatkan karunia tersebut. Sepanjang Dzat Tuhan yang Maha Suci bersifat mutlak sempurna, mutlak baik, dan mutlak memberikan karunia, maka Dia pasti akan memberikan wujud atau kesempurnaan wujud pada setiap yang ada sesuai dengan kemungkinan yang dimilikinya.¹⁹⁴

Mengapa dalam Islam adil itu penting? Al-Qur'an menjelaskan :

1. Seorang muslim harus bersikap adil dan jujur pada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Hal ini terutama terkait dengan masalah hukum sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4):135. Penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun pada diri sendiri, saat berperilaku adil terasa berat dan sulit.
2. Keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan ataupun strata sosial. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun dia berada; baik sebagai hakim, jaksa, polisi maupun saksi.
3. Di bidang selain persoalan hukum, keadilan bermakna seorang muslim harus dapat membuat penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar serta dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif mereka. Pada saat yang sama, seorang muslim dengan tanpa ragu mengkritisi tradisi atau perilaku negatif yang dilakukan umat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan seorang muslim yang berperilaku adil akan memiliki citra dan reputasi yang baik serta integritas yang tinggi di hadapan manusia dan Tuhan, karena sifat dan perilaku adil merupakan salah satu perintah Allah (QS. al-Shuro (42):15) yang secara eksplisit mendapat pujian sebagaimana dalam surat al-Qur'an surat al-A'raf (7):159. Perilaku adil merupakan salah satu tiket untuk mendapat

¹⁹⁴ Murtadha Muthahhari, *al Adl al Ilahiy*, terj. Agus Efendi, (Bandung : Mizan, 1992), 52-61

kepercayaan orang, untuk mendapatkan reputasi yang baik. Karena dengan reputasi yang baik itulah kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain (QS Ali Imran (3):104). Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita bagi dan sampaikan hanya akan masuk ke telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Karena, perilaku adil itu identik dengan konsistensi antara perilaku dan perkataan (QS As Saff (61):3)

B. Keadilan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah tata aturan yang digali para ulama dari sumber ajaran agama Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadith, untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan umat Islam agar sesuai dengan tuntutan dan tuntunan ajaran Islam. Hukum Islam secara konkrit berwujud fikih yaitu : hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, yang digali dari dalil-dalil syara' yang terperinci atau ilmu tentang shara' yang amali yang dihasilkan dari dalil-dalil yang *tafsili*. Berdasarkan pengertian di atas, hukum Islam (fikih) merupakan hasil karya *mujtahid* yang rumusannya sangat kondisional sekaligus situasional, sehingga fikih sangat dinamis yaitu bentuknya selalu mengalami perubahan meskipun substansi dan esensinya masih tetap.

Persyaratan adil dalam hukum Islam sangat menentukan benar atau tidaknya, sah dan batalnya pelaksanaan hukum. Salah satunya dijelaskan dalam ayat al-Qur'an surat *al-Nahl* (16):90 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."¹⁹⁵ Hukum Islam mengatur semua pola kehidupan manusia dalam setiap aspek kehidupan, bahkan tidak hanya hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, Allah telah menjadikan hukum-Nya berdiri di atas asas dan prinsip dasar yang sangat mudah untuk diaplikasikan, mudah sumbernya dan sesuai dengan fitrah manusia.

Prinsip-prinsip dasar hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan kemaslahatan orang banyak

Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat di dunia dan akhirat. Mengaitkan sebuah hukum dengan adanya kemaslahatan telah menempatkan adat kebiasaan (*al-'Urf*) pada posisi tertentu dalam shari'at Islam, sebab kebiasaan adalah bukti dari adanya keperluan masyarakat yang bisa melahirkan kemaslahatan, yang bisa dipandang sebagai suatu pertimbangan untuk memunculkan hukum baru.¹⁹⁶ Kemaslahatan ini dikaji dengan cara pandang yang luas dan mendalam, antara lain dari segi dasar-dasar hukum Islam, antara lain :

- a. Masalah keyakinan/Tauhid, penetapan kewajiban dan beban Taklif.
- b. Menjelaskan hikmah diutusnya nabi Muhammad ke dunia
- c. Isyarat tentang hikmah dari diciptakannya hidup dan mati
- d. Menjelaskan maslahat dan diwajibkannya beberapa ibadah

Kemaslahatan suatu hukum bersifat tetap, tidak berubah, maka ia termasuk hukum yang tetap dan wajib diamalkan dalam setiap zaman dan waktu, seperti shalat, zakat, puasa, haji, serta beberapa aturan yang terkait dengan hukum pernikahan, thalaq, harta warisan, termasuk juga hukuman bagi pelaku kejahatan, yang mad{aratnya tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, seperti membunuh, mencuri, berzina, menuduh zina dan merampok. Namun ada juga hukum yang memiliki kemaslahatan yang sudah

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 415

¹⁹⁶ Rashad Hasan Khalil, *Tarikh al Tasyri' al Islamiy*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Mizan, 2009), 22-24

tetap, tetapi bisa berubah sejalan dengan perubahan zaman dan waktu, maka syari'at bisa disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan manusia, misal dalam bidang Mu'amalah, ataupun Siyasah.

2. Mewujudkan Keadilan Sosial

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah memiliki corak yang generalistik, yaitu untuk semua unsur manusia, menyatukan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. Tidak membedakan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, karena yang dipandang adalah ketakwaan dan amal baiknya. Keadilan sosial Islam merupakan dasar penting bagi tegaknya syari'at, mercusuar utama yang akan menerangi alam sekitarnya. Keadilan sosial dalam sistem Islami mengikat sebagai undang-undang yang wajib ditaati. Allah memerintahkan dalam ayat-Nya, memotivasi dan mengingatkan supaya tidak meninggalkannya terutama dalam hal penetapan hukum dan menegakkan keadilan.¹⁹⁷

3. Tidak memberatkan dan sedikit beban

Dasar tidak memberatkan berarti menghilangkan kesusahan dengan tetap konsisten dalam ketaatan dan dalam batas kemampuan mukallaf, sehingga tidak sulit dilakukan. Hal ini tidak bertentangan dengan tabi'at dan persepsi manusia, bahwa semua pekerjaan dalam hidup ini pasti ada *mashaqah*/beban.¹⁹⁸ Prinsip tidak memberatkan ini bisa dilihat dengan adanya pensyari'atan *rukhsah*/keringanan dalam ibadah seperti *jama'* dan *qashar* dalam sholat, kebolehan tidak puasa *Ramadhan* bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, kebolehan pakai debu (*tayammum*) sebagai pengganti air dalam bersuci (*mandi* atau *wudlu'*). Ini menunjukkan dalam syari'at Islam selalu ada langkah solusi atas suatu beban hukum bagi manusia.

4. *Universal* dan *dinamis*.

Berarti tidak hanya dikhususkan untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua bangsa di dunia, dan bersifat tidak temporal, yang hanya untuk masa tertentu saja, tetapi berlaku sejak zaman Muhammad diangkat menjadi nabi sampai dengan hari kiamat nantinya.

5. *Elastis* dan *fleksibel* yang memuat prinsip-prinsip umum, sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan zaman dan tempat. Hukum Islam mengatur semua pola kehidupan manusia dalam setiap aspek kehidupannya, bahkan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan dengan makhluk Allah yang lain.

6. *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi*.

Hukum Islam juga mempunyai sumber yang berupa konsensus masyarakat (ulama') yang mencerminkan suatu transisi kearah satu hukum yang berdiri sendiri dalam melakukan upaya penafsiran terhadap al-Qur'an dan al-Hadith. Dalam bidang ibadah, terkandung nilai *ta'abbudi/ghairu ma'qul al ma'na/irrasional*, artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan, terlepas apakah masuk akal atau tidak, dalam hal seperti ini tidak terdapat pintu ijtihad bagi manusia. Sedangkan dalam bidang *mu'amalah*, terkandung nilai *ta'aqquli/ma'qu al ma'na/rasional*, artinya umat Islam diperbolehkan berijtihad untuk membumikan ketentuan-ketentuan syari'ah tersebut. Pada awalnya keharaman babi merupakan tingkatan irrasional, tetapi setelah diketahui dalam babi terdapat unsur cacing pita dan menjadi penyebab beberapa penyakit berbahaya, maka berubah menjadi rasional¹⁹⁹. Dapatlah difahami bahwa hukum Islam atau fikih merupakan hasil karya *mujtahid*,

¹⁹⁷ Ibid, 25-26

¹⁹⁸ Ibid., 28

¹⁹⁹ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), 33

sehingga rumusannya sangat kondisional sekaligus situasional, sangat dinamis dalam arti bentuknya selalu mengalami perubahan meskipun substansi dan esensinya masih tetap.

C. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak Asasi Manusia yang disingkat HAM adalah terjemahan dari *human rights*, yang bermakna hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengartikannya sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰⁰ Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang diskriminatif ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.²⁰¹

Tujuan hidup manusia di dunia hanyalah untuk beribadah, menghamba dan patuh kepada Allah SWT semata. Agama Islam tidak mengenal dikotomi antara kehidupan temporal (duniawi) dengan kehidupan spiritual. Pada dasarnya struktur Islam *Religio Politic*. Iqbal menulis negara hanya suatu usaha untuk mencapai tujuan spiritual di dalam organisasi manusia. Percabangan kesatuan manusia dalam kehidupan spiritual sebenarnya saling melengkapi dan secara total dilaksanakan bersamaan.²⁰² Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, antara lain dalam surat al-Baqarah (2) : 107 yang artinya "Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong".²⁰³

Berdasarkan pada al-Qur'an, maka didapatkan hak-hak manusia yang secara fundamental melekat dalam diri manusia, antara lain:

1. Hak untuk hidup

Pada hakekatnya kehidupan seseorang sama dengan kehidupan seluruh umat manusia, karena itu harus diperlakukan dengan hati-hati. Se bagaimana dalam surat al-An'am (6):151, artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepada kalian dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepada kalian supaya kalian memahaminya".²⁰⁴

2. Hak atas penghormatan.

Hak ini sebagaimana dalam surat al-Isra' (17):70, artinya : "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."²⁰⁵

²⁰⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 3

²⁰¹ Ishaq Ahmed, *Konstitusionalisme, HAM dan reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, penjelajahan lain*, terj. Farid Wajdi, (Yogyakarta : LKIS, 1996), Hal. 72

²⁰² Syekh Syaikat Hussein, *Human Right in Islam*, ter. Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 54

²⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, 29

²⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, 214

²⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, 435

3. Hak Atas Keadilan.

Al-Qur'an menekankan hak memperoleh keadilan dan kewajiban menegakkan keadilan, sebagaimana dalam surat al-Ma'idah (5):8 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."²⁰⁶

4. Hak atas kemerdekaan.

Al-Qur'an sangat peduli pada pembebasan manusia dari perbudakan. Jaminan ini didasarkan pada pernyataan bahwa tidak seorangpun dapat membatasi kebebasan manusia kecuali Tuhan. Sebagaimana dalam surat Ali 'Imran (3):79 yang artinya "Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."²⁰⁷

5. Hak Kebebasan beragama.

Al-Qur'an tidak hanya menjamin kebebasan dalam percaya kepada Tuhan, tetapi juga dalam hal tidak percaya kepada Tuhan asalkan tidak menyerang orang Islam, serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat al-An'am (6):108, artinya "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian Kami jadikan tiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."²⁰⁸

6. Hak memperoleh pengetahuan.

Sebagaimana dalam al-Zumar (39):9, artinya : " (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) atukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."²⁰⁹

Dari uraian di atas dapatlah diambil pemahaman bahwa HAM dalam Islam didasari oleh :

1. Prinsip persamaan antara manusia yaitu semua manusia sama dihadapan Tuhan, tidak ada satu ras yang lebih unggul dibandingkan dengan ras yang lain, karena semua berasal dari leluhur yang sama.
2. Prinsip kebebasan personal, karena perbudakan dilarang dan pembebasan budak diwajibkan
3. Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan satu manusia sama dengan menyelamatkan jiwa umat manusia.
4. Prinsip Keadilan.²¹⁰

²⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 159

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 89

²⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 205

²⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 747

²¹⁰ Ahmad Nur Fuad, dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim dan Madani, 2010), 47

D. Hukum Pernikahan Islam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Menguatnya kesadaran global manusia tentang pentingnya hak asasi manusia, berdampak pada berkembangnya pemikiran tentang persoalan universalitas hak asasi manusia dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai dan tradisi agama. Agama telah memberikan landasan etis bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya pandangan bahwa hak asasi manusia itu dilahirkan oleh negara-negara barat juga merasuki sebagian sarjana timur yang kemudian menyalahartikan hak asasi sebagaimana dipahami dunia barat. Secara terminologi dan sosiologi, terdapat perbedaan antara konsep hak asasi manusia dalam Islam dan dunia barat. Hak asasi manusia dalam konsepsi Islam dipahami sebagai aktifitas manusia sebagai hamba dan kholifah Allah di bumi. Sedang dalam pemahaman barat, hak asasi manusia ditentukan oleh aturan publik demi terciptanya perdamaian dan keamanan semesta alam.

Syeh Syaikat Hussain menulis bahwa kewajiban yang diperintahkan kepada manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Huquq Alloh (hak-hak Allah)* adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, dan *huquq al-Ibad (hak-hak manusia)* adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk Allah lainnya.²¹¹ Dengan demikian dalam Islam tanggung jawab apapun yang dipegang manusia terhadap sesamanya telah ditetapkan Allah SWT sebagai hak. Selanjutnya Syeh Syaikat Hussein menulis bahwa aspek khas dalam konsep hak asasi manusia islam adalah adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Meskipun Allah sendiri yang telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya tetap bagi-Nya serta di depan-Nya semua manusia wajib mempertanggungjawabkan. Allah tidak akan melaksanakan kekuasaan-Nya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak. Bahkan suatu negara (Islam) sekalipun, tidak dapat memaafkan pelanggaran hak hak ini. Negara harus terikat memberi hukuman kepada pihak yang merugikan, kecuali pihak yang dianiaya atau dirugikan telah memaafkan pelakunya.²¹²

Hadith nabi yang menjelaskan tentang kriteria manusia yang bangkrut. Manusia yang bangkrut bukanlah yang merugi ketika berdagang/berbisnis, tetapi manusia yang menghadap kepada Allah dengan pahala amal soleh, seperti salat, puasa, zakat dsb, namun bertindak kejam/aniaya kepada sesama manusia, merampas hak milik dan menyiksa orang lain, maka pahala amal kebaikan itu dibagikan kepada orang lain yang telah dianiayanya, dan jika tidak mencukupi maka dosa orang yang dianiaya itu dibebankan kepada orang tersebut.

Al-Qur'an banyak menegaskan tentang hak-hak dasar manusia yang sangat mengakar dalam kehidupannya. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut berarti pengurangan atau bahkan pelenyapan terhadap hak asasi tersebut. Hak-hak tersebut diciptakan Allah agar potensi kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Hak-hak yang diciptakan dan diberikan Allah ini tidak dapat dihapuskan oleh penguasa temporal atau manusia siapapun. Jika hak asasi manusia modern didasarkan pada individualisme, maka hak asasi manusia dalam Islam tidak mengingkari hak-hak individu, tetapi dia menekankan bahwa hak individu harus dikontekstualisasikan secara sosial. Keadilan dilihat sejalan dengan kebebasan. Kebebasan individual yang tidak memperhatikan kepentingan umum masyarakat dipandang sebagai ketidakadilan.²¹³

²¹¹ Syekh Syaikat Hussein, *Human Right in Islam*....., 55

²¹² Syekh Syaikat Hussein, *Human Right in Islam*....., 56

²¹³ Ahmad Nur Fuad, dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*....., 44

Secara substansi, Hukum Islam berpandangan sangat positif terhadap hak asasi manusia. Paling tidak Hukum Islam mengakui adanya 5 (lima) rumusan hak dasar manusia yang relevan dengan HAM dan wajib dilindungi dengan tanpa memandang perbedaan status, bahasa, jenis kelamin, bangsa, keyakinan serta budaya. Rumusan fuqoha' yang dikenal dengan *maqas{id al-syari'* (tujuan Syari'ah) bahwa Allah dan Rasul-Nya membuat Syari'ah dengan 5 tujuan, yaitu:

1. *Hifzu al-Din* (menjaga agama) ; Hak untuk beragama dan berkepercayaan serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, berarti pula setiap orang berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya.
2. *Hifzu al 'Aql* (memelihara/mengembangkan akal pikiran); Yang termasuk akal pikiran adalah hak memperoleh pendidikan, berpendapat, mengekspresikan hasil pendidikan, dan mendapatkan perlindungan atas berbagai hasil karya dan kreatifitas intelektual lainnya.
3. *Hifzu al-Nafs* (Perlindungan keselamatan jiwa); Ini berarti setiap orang berhak hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
4. *Hifzu al-Nasl* (Jaminan hak berketurunan); Hak berkeluarga, memperoleh keturunan (reproduksi), bertempat tinggal yang layak serta memperoleh perlindungan kehormatan.
5. *Hifzu al-Mal* (Hak memperoleh usaha dan upaya yang layak); Yaitu jaminan perlindungan atas seluruh hak milik dan kebebasan mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.²¹⁴

Agama Islam mengamanahkan manusia memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih sekedar mengatur keadilan jender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi *mikrokosmos* (manusia), *makrokosmos* (alam), dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid yang sesungguhnya.

Agama diyakini sebagai seperangkat aturan Tuhan yang menjadi pedoman hidup yang harus ditaati agar selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia menuju pada kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti, yaitu Surga. Agama diyakini mengajarkan nilai-nilai yang benar dan bersifat universal untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia. Nilai universal itu misalnya berupa nilai keadilan, kedamaian, cinta kasih, persaudaraan dan persamaan. Tetapi pada tatanan implementasinya, tanpa disengaja atau tidak, telah terjadi *distorsi* terhadap nilai-nilai yang luhur dan ideal itu.

Dalam konteks agama Islam yang diturunkan pada masyarakat Arab Jahiliyah, yang sangat kental dengan patriarkis, maka menurut para pemikir, konskuensinya pemahaman keagamaan yang berkembang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang sudah mendominasi pada masyarakatnya, termasuk dalam hal pernikahan yang menyangkut tentang hak dan kewajiban serta relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianggapnya banyak menunjukkan ketidaksetaraan. Manusia diciptakan lebih utama dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, yaitu sebagai *khalifah fi al ard{* (pengelola bumi), yang diberi tugas untuk mengelola kehidupan di bumi. Dalam rangka mengelola tugas mulia tersebut, maka diberlakukan aturan yang salah satunya adalah anjuran untuk menikah.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi, yang hal itu dapat dilihat dari adanya unsur ijab dan qabul antara dua pihak. Bedanya dengan transaksi

²¹⁴ Adang Djumhur Salikun, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam.....*,170-171

biasa, maka pernikahan adalah amanah dari nabi, yang jika tidak mengikutinya, maka tidak termasuk golongan nabi. Sebagai bagian akad, maka pernikahan melibatkan dua pihak yang setara, yang memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku.

Syari'at Islam menghapus segala bentuk pernikahan yang bertentangan dengan nilai Islam. Sebagai suatu akad perjanjian/transaksi antara dua belah pihak, yaitu suami dan isteri yang kuat yang di dalam al Qur'an disebut sebagai *mitsaqon Gholidz{on*, yaitu sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 21, yang artinya " Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."²¹⁵

Hidup sebagai suami isteri diperlakukan secara santun, jika bercerai harus dengan santun pula. Selanjutnya agar suatu pernikahan dapat mencapai tujuannya yaitu duniawi menuju kebahagiaan akhirat, maka Islam menggariskan sejumlah prinsip dasar, antara lain adalah :

1. Kebebasan dalam memilih jodoh

Sebelum pernikahan, didahului proses peminangan dari pihak laki-laki kepada orang tua/wali dari pihak perempuan, kemudian dilanjutkan dengan *ta'aruf*. Ini menunjukkan adanya prinsip kebebasan sang laki-laki untuk memilih jodoh, yaitu melamar perempuan yang diinginkannya. Pihak perempuan yang diwakili oleh orang tua atau walinya, mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak pinangan tersebut. Meskipun Islam memberikan hak pilih yang bebas dalam memilih jodoh, namun tetap ada rambu-rambu agar tidak salah dalam memilih jodoh. Seperti larangan menikah dengan *mushrik*, *mahram*, pezina dan orang-orang yang berbuat keji. Selain itu dalam memilih pasangan juga hendaknya hanya dengan pertimbangan agamanya saja. Berdasarkan ayat yang melarang menikah dengan mushrik atau orang yang keji dan hadith tentang keutamaan memilih pasangan berdasarkan agamanya. Semakin taat seseorang pada agamanya, maka semakin beradab dan ma'ruf prilakunya, saling melindungi dan mengasihi, tidak akan berlaku kekerasan. Oleh karena itu kebahagiaan dalam keluarga hanya dapat diwujudkan oleh pasangan suami isteri yang menjalankan agamanya dengan baik (taat) .

2. *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*

Dalam al-Qur'an surat al-Rum (30):21 yang menjelaskan tentang di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan wanita yang menjadi pasangan pria, agar tumbuh *sakinah* yaitu perasaan nyaman, cenderung, tenang dan tenang dari yang disayangi. *Mawaddah* secara bahasa bermakna cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. *Mawaddah wa rahmah* terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Pernikahan yang meskipun mengandung tujuan melanjutkan keturunan, namun pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah.²¹⁶

3. Saling melengkapi dan melindungi

Al Qur'an menjelaskan bahwa bagi suami isteri diharamkan bagi pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.....²¹⁷. Hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan suami dan isteri adalah

²¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., 120

²¹⁶ Ibid

²¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....,45

sederajat, saling menutupi aib, saling melindungi, saling membutuhkan, saling melengkapi, karena masing-masing pihak mempunyai keunggulan dan kelemahan.

4. *Mu'asharah bi al-Ma'ruf*

Prinsip ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Nisa' (4):19, yang menjelaskan bahwa seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dan patut (*ma'ruf*), dan melarang menyusahkan istri, semisal mengambil apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya. Menurut Imam Qurt{ubi, Allah memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang patut dan baik. Sekalipun *khitab*-Nya kepada para suami, namun juga berlaku kepada para wali. Sebab masing-masing memiliki peran atas kebaikan perempuan, meskipun para suami yang paling kuat titik tekan *khitab*-Nya. Allah memerintahkan agar para suami menemani dan berinteraksi sebaik-baiknya kepada istri ketika sudah terjadi akad nikah, dengan tujuan agar tali perkawinan menjadi kuat, terus menerus (*dawwam*) dan tidak ada perceraian. Hal tersebut wajib dijalankan oleh seorang suami, yakni memperlakukan istri sebaik-baiknya.²¹⁸

Hadith nabi ketika sedang melaksanakan haji Wada' juga mewasiatkan kaum perempuan. Ayat dan hadith tersebut menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap kaum perempuan, hingga pada akhir hayatnya nabi Muhammad memberikan wasiat kepada kaum muslimin bahwa isteri adalah amanat dari Allah yang dititipkan kepada para suami/laki-laki. Nabi bukan hanya mengingatkan tetapi memberi contoh suri tauladan sebagaimana nabi memberi contoh bagaimana cara memperlakukan isterinya dengan lembut, sopan santun bahkan tidak segan pula beliau mengambil alih mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.

5. Monogami

Berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa (4): 3; *Dan jika kamu tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinkanlah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja...* Ayat ini mengandung pemahaman tentang anjuran berbuat adil kepada anak yatim dan hendaknya adil jika menikah lebih dari satu orang perempuan. Ayat ini juga menjadi polemik apakah pernikahan itu berasaskan monogami atau poligami. Dilihat dari kalimat *...kawinkanlah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja...* berarti menikah itu boleh 2, 3 atau 4, jika tidak mampu berbuat adil, maka menikahi 1 orang perempuan saja, berarti dasarnya poligami. Sedang pemahaman lain bahwa kebolehan untuk menikah lebih dari satu orang perempuan adalah pengecualian hanya bagi yang bisa berbuat adil, sehingga pada dasarnya pernikahan itu monogami, boleh poligami hanya bagi yang bisa adil, jika tidak bisa adil maka kembali pada dasarnya yaitu monogami.

Pada paparan di atas telah dijelaskan tentang bagaimana hukum Islam mengatur tentang hak bagi perempuan yang timbul dalam suatu lembaga pernikahan antara lain :

1. Hak mendapatkan mahar
2. Hak mendapatkan nafkah lahir dan batin
3. Hak mendapatkan perlakuan *ma'ruf*

Laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran kholifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat al-Qur'an

²¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ans{ary al-Qurt{uby, *Tafsir al Qurt{uby al-Jami' li Ahkam al Qur'an, Juz 2*, (Kairo: al-Sha'bi, tt), 1667

atau al-Hadith yang melarang kaum perempuan beraktifitas di dunia sebagai hamba Allah. Hal itu sebagaimana dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Nahl (16) : 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan padanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.²¹⁹

Jika diteliti, ayat-ayat *makkiyah* yang sangat kaya dengan ajaran tentang emansipasi, hak asasi manusia, seperti kebebasan untuk memilih beriman atau tidak beriman. Demikianlah ajaran Islam yang sejak awal menyatakan dirinya sebagai agama fitrah dan kemanusiaan. Dalam setiap ajarannya, sangat kaya tentang hak asasi manusia, asal saja pembacaan terhadap teks sumber ajaran otoratifnya berdasarkan pada perspektif sejarah. Bagi mereka yang mengamati dengan seksama latar sejarah, maka tidak akan beranggapan bahwa Islam anti hak asasi manusia, dan anti pluralitas. Aturan-aturan yang seperti ini tidak aspiratif terhadap hak asasi manusia seperti tercermin dalam ayat-ayat *Madaniyah*, hanyalah aturan yang bersifat peralihan (Transisional), karena masyarakat ketika itu belum siap menerima ayat-ayat Makkiyah. Adanya kesenjangan antara wawasan ideal Islam dengan kenyataan obyektif di dunia Islam, terutama di negara yang mengklaim sebagai negara yang menerapkan Syari'at Islam antara lain dilatarbelakangi oleh tingginya paham kaum *tekstualis* (yakni mereka yang berkecenderungan mengutamakan tampak lahiriyah ajaran Islam, namun kurang menyelami makna dan hakikat dari suatu ajaran) yang berobsesi untuk menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam mesti dibuktikan dengan kemampuannya dalam menjawab semua persoalan *juz'iyah* (partikuler, teknis operasional). Padahal sesungguhnya kesempurnaan Islam terletak pada tatanan prinsipil dan fundamental, yakni ajaran tentang spiritualistis dan moral untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang berakal budi.

E. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Hak Asasi Manusia dalam Islam didasari oleh prinsip persamaan antara manusia yaitu semua manusia sama dihadapan Tuhan, tidak ada satu ras yang lebih unggul dibandingkan dengan ras yang lain, karena semua berasal dari leluhur yang sama. Prinsip kebebasan personal, karena perbudakan dilarang dan pembebasan budak diwajibkan, Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan satu manusia sama dengan menyelamatkan jiwa umat manusia dan prinsip keadilan.
2. Islam agama berkeadilan dengan prinsip keadilan Allah yang merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa Rahmat-Nya tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat menerimanya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya dan Allah Ta'ala adalah sebagai *Qa'iman bi al-qisth* (Dzat yang menegakkan keadilan).
3. Hukum Islam telah mawadahi segala permasalahan yang ada di bumi dengan memberi ketentuan prinsipil dan Universal, mampu menjawab permasalahan dengan mengaplikasikan melalui Ijtihad. Aqidah/Tauhid adalah pondasi dari seluruh penghambaan pada Allah. Syari'at dibangun di atas Aqidah. Pelaksanaan syari'at tidak

²¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....,417

bisa dipisahkan dari Aqidah. Manusia tunduk pada hukum Allah dalam rangka mengagungkan dan mentauhidkan Allah.

4. Hukum pernikahan Islam bertujuan untuk menuju kebahagiaan akhirat, maka Islam menggariskan sejumlah prinsip dasar, antara lain adalah : Kebebasan dalam memilih jodoh, *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, Saling melengkapi dan melindungi, *Mu'asharah bi al-Ma'ruf*, dan Monogami adalah berprinsip keadilan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ishaq, *Konstitusionalisme, HAM dan reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, penjelajahan lain*, terj. Farid Wajdi, Yogyakarta : LKIS, 1996
- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Malang: Intrans Publishing, 2017
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995
- Fuad, Ahmad Nur, dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim dan Madani, 2010
- Hanafi, Muchlis M. et. Al (ed), *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010
- Hussein, Syekh Syaikat, *Human Right in Islam*, ter. Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-'arabi*, vol. 4, t.t: Dar al-Ma'arif, 1979
- Murtadha Muthahhari, *al Adl al Ilahiy*, terj. Agus Efendi, Bandung : Mizan, 1992
- Qurthuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-, *Tafsir al Qurthuby al-Jami' li Ahkam al Qur'an, Juz 2*, Kairo: al-Sha'bi, tt
- Salikun, Adang Djumhur, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam, Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan al Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999